

Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya *Human Trafficking* Di Kota Samarinda



Kadarudin^{1*}, Alex Chandra², Sudarno³

¹Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

³Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: kadarudin@stih-awanglong.ac.id¹, alexchandra@stih-awanglong.ac.id², sudarno@stih-awanglong.ac.id³

Submission 2018-04-10

Review 2018-05-20

Publication 2018-06-27

ABSTRAK

Maraknya perdagangan orang (*Human Trafficking*) menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, serta beban tanggung jawab bagi para praktisi hukum, dan *stakeholder* terkait dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat. Secara hipotesa perdagangan orang (*Human Trafficking*) juga dapat terjadi pada masyarakat Kota Samarinda, terlebih lagi berkembangnya bentuk dan jaringan cara perdagangan orang (*Human Trafficking*) itu dilakukan. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian bagi setiap *stakeholder* terkait diantaranya Pemerintah Kota Samarinda terutama pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, yang berkewajiban melindungi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta agen perjalanan resmi (*travel agent*) yang memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik berdomisili di Kota Samarinda maupun tidak, serta para praktisi hukum salah satunya misalnya dari kepolisian setempat, dan masyarakat Kota Samarinda itu sendiri. Untuk itu perlu adanya kegiatan pengabdian masyarakat terkait hal tersebut dengan tema “*Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking*”. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah, dan diskusi antara peserta sosialisasi. Hasilnya “*Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking*”. disambut antusias oleh peserta sosialisasi yaitu sekelompok masyarakat Kota Samarinda, serta *stakeholder* terkait yaitu dari pihak kepolisian dan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda menjadi target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Human Trafficking, Masyarakat, Kota Samarinda.*

Pendahuluan

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta kota terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk sekitar 812,597 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat terutama karena adanya lonjakan penduduk yang datang dari luar kota akibat imigrasi suatu wilayah membuat Kota Samarinda menjadi salah satu target para pelaku kejahatan *Human Trafficking*, ironinya masyarakat Kota Samarinda belum mengetahui adanya kejahatan *Human Trafficking* dapat terjadi di Kota Samarinda. Modus operandi yang dapat dilakukan pada kejahatan *Human Trafficking* berbagai macam bentuk, dan jaringan terhadap kejahatan *Human Trafficking* di Kota Samarinda, salah satunya dapat dilakukan melalui agen agen perjalanan yang tidak resmi terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang berdomisili di Kota Samarinda. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat Kota Samarinda terhadap kejahatan *Human Trafficking* menjadi pekerjaan rumah cukup krusial mengingat Indonesia sendiri telah meratifikasi aturan internasional tentang Pencegahan, Penindakan dan Penghukuman bagi Pelaku Perdagangan Orang, sehingga ada paksaan bahwa Indonesia wajib mengikuti aturan yang telah diratifikasi untuk melindungi masyarakatnya sebagai korban kejahatan *Human Trafficking*, namun ternyata hal tersebut masih dirasa kurang efektif. Hal ini karena berbagai macam modus operandi yang serupa tersebar diberbagai wilayah Indonesia, salah satu bentuk modus operandinya mulai dari perdagangan organ-organ tubuh, melalui perkawinan dengan mengawini gadis tersebut lalu dijadikan pekerja seks komersial, dan menggunakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia secara illegal dan ditempatkan tidak sesuai dengan penempatannya. Akibatnya menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat terhadap pelaku kejahatan *Human Trafficking* yang menggunakan cara-cara terlihat seperti *legal* ternyata *illegal*.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka perlu dilakukan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadikan masyarakat Kota Samarinda serta *stakeholder* terkait sebagai prioritas utama dalam hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Pengambilan sampel masyarakat Kota Samarinda dilakukan dengan melalui penunjukan sekelompok atau tokoh masyarakat yang diundang oleh Tim Pengabdian Kegiatan Masyarakat. Adanya undangan tersebut diharapkan mampu menjaring banyak masyarakat yang mau mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam rangka memahami dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat Kota Samarinda terhadap bahayanya kejahatan *Human Trafficking* yang berada di tengah masyarakat.

Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang di selenggarakan melalui pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat Kota Samarinda, serta *stakeholder* terkait dengan tema "*Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking*". Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Kota Samarinda secara luas, serta *stakeholder* terkait sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman dan meningkatnya kesadaran hukum bagi peserta terhadap “*Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking*” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Konvensi Internasional tentang *Transnational Organized Crime*

Indonesia telah meratifikasi aturan tersebut yang tertuang pada berbagai undang-undang diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, serta akan segera meratifikasi Konvensi ASEAN tentang perdagangan orang. Ini merupakan bukti *concern* pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan *Human Trafficking*. Aturan terkait perdagangan orang juga telah termaktub ada paa KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, dan RUU KUHP. Berbagai macam aturan tersebut merupakan representatif dari konvensi palermo yang menetapkan permasalahan perdagangan orang sebagai salah satu bentuk Kejahatan Transnasional yang terorganisir, serta mewajibkan semua negara untuk wajib meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan *Human Trafficking*. Protokol PBB sendiri dimaksudkan untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku perdagangan orang, khususnya anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan *Human Trafficking*. Aturan PBB dianggap lebih sangat jelas karena memiliki informasi yang jelas terkait proses pengadilan terhadap korban perdagangan manusia. PBB juga menjamin setiap negara harus memastikan sistem hukum nasionalnya memuat perlindungan terhadap kejahatan *Human Trafficking*, salah satunya kompensasi atas kerugian yang dialami korban kejahatan *Human Trafficking*. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi PBB terhadap korban perdagangan manusia secara universal. Mengingat pentingnya aturan ini menjadi bahan pertama untuk pengantar ceramah sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

Standardisasi Sarana Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi sasaran utama bagi pelaku kejahatan *Human Trafficking*, kerap kali para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi korban yang tidak bisa terelekkkan dalam kejahatan *Human Trafficking*. Inilah alasan perlu adanya penyampaian materi mengenai bentuk perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ada berbagai macam modus operandi yang digunakan dalam melakukan kejahatan *Human Trafficking* dan yang paling sering dilakukan adalah penipuan melalui agen perjalanan yang tidak resmi, dan ditempatkan tidak sesuai dengan penempatannya, disusul dengan melakukan perkawinan lalu menjualnya ke tempat pelacuran, hingga data terakhir menunjukkan perdagangan organ tubuh juga mulai ramai diberlakukan kejahatannya di Indonesia. Oleh karenanya sangat sulit bagi masyarakat dalam mencegah atau menanggulangi bahkan menghindari masalah tersebut tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat terhadap masyarakatnya.

Di Kota Samarinda sendiri tergambar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda, bahwa angka partisipasi angkatan kerja di Kota Samarinda terdiri dari masyarakat berumur diatas 15 tahun, angka ini dipengaruhi oleh sebagian

masyarakat yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang semakin meningkat sehingga mengurangi angka angkatan kerja setiap tahunnya. Angka sengketa antara pekerja dan pengusaha baru ditangani 75 kasus, sehingga menunjukkan berkurangnya pengaduan karena adanya upaya dari pemerintah setempat untuk menghimbau perusahaan dan pekerja melakukan harmonisasi bersinergi dalam hubungan industrial. Berdasarkan hal tersebut, ternyata belum mampu mengurangi dan mencegah kejahatan *Human Trafficking* khususnya di Kota Samarinda, sehingga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat Kota Samarinda, terciptalah Peraturan Daerah Anti Trafficking (PERDA) Nomor 06 Tahun 2011 mengatur tentang Penempatan, Perlindungan, dan Pencegahan Tenaga Kerja dari Perdagangan Orang. Peraturan ini menjadi bentuk perlindungan hukum guna menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kota Samarinda, serta sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka materi ini juga telah disampaikan kepada para peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Kejahatan *Human Trafficking*

Berdasarkan pemaparan materi tersebut, maka perlu adanya diskusi interaktif kepada narasumber, pada saat kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dilaksanakan, yang diselenggarakan melalui sosialisasi. Jalannya sosialisasi sangat kondusif, diskusi interaktif berjalan penuh antusiasme oleh para peserta yang dihadiri berjumlah 32 (tiga puluh dua) secara keseluruhan. Undangannypun sesuai harapan, hanya saja dari pihak kepolisian tidak bisa hadir karena ada kepentingan negara, serta korban kejahatan *Human Trafficking* yang tidak dapat dihadirkan karena letak domisili korban yang cukup jauh dari Kota Samarinda. Selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung, banyak masyarakat yang kini mengetahui, dan memahami, serta sadar hukum atas bahaya kejahatan *Human Trafficking*, bahkan agen perjalanan resmi di Kota Samarinda siap melaporkan ke pihak berwajib ketika melihat hal yang mencurigakan dan mengarah kepada modus perdagangan manusia, serta melaporkan agen perjalanan yang tidak resmi baik berdomisili di Kota Samarinda maupun berdomisili di luar Kota Samarinda. Selain itu hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah responsif Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai fasilitator menerima laporan masyarakat secara cepat bertindak dan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait

dengan tujuan agar kejahatan *Human Trafficking* dapat diantisipasi dan tidak lagi terjadi di Kota Samarinda.

Adapun rekomendasi hasil dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah sosialisasi serupa mengenai kejahatan *Human Trafficking* harus diberikan setiap tahunnya kepada masyarakat Kota Samarinda secara luas dan menyeluruh terutama masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, sehingga pelaksanaan sosialisasi tersebut kedepannya dapat berkoordinasi dengan pihak *stakeholder* terkait setempat. Selain itu perlu adanya pengawasan yang maksimal di pintu masuk wilayah hukum Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam mencegah masuknya agen perjalanan *illegal* yang mencoba melakukan perdagangan orang melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Samarinda. Selanjutnya juga perlu dilakukan implementasi maksimal terhadap Peraturan Daerah terkait kejahatan *Human Trafficking* yang ada di Kota Samarinda, serta upaya maksimal dari seluruh *stakeholder* terkait dengan berkoordinasi dan bersinergi. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kejahatan *Human Trafficking* meningkat sehingga lebih mawas diri kedepannya. Gambaran serupa tersebut dipaparkan oleh tim pengabdian masyarakat kepada para peserta sosialisasi tersebut.

Merujuk pada hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, maka secara garis besar pemaparan materi yang diberikan selama sosialisasi berjalan dengan baik, terlihat dari antusias peserta dalam mempelajari pengetahuan terkait pemaparan "*Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking*". Harapan kedepannya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini mampu menciptakan metode pencegahan yang baik terhadap meningkatnya angka kriminalitas kejahatan *Human Trafficking* diantaranya membuat peraturan turunan yaitu Peraturan Wali Kota Samarinda terkait agen perjalanan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), operasi kependudukan yang harus intens, dibuatnya Satuan Tugas Khusus terkait dengan pemberantasan kejahatan *Human Trafficking*, membentuk Organisasi Masyarakat yang tujuannya memantau kinerja *stakeholder* terkait, serta memperluas pengaduan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Perdagangan manusia merupakan isu global perbudakan modern. Konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisir mendefinisikan perdagangan (*trafficking*). Kota Samarinda dikhawatirkan menjadi pusat kejahatan *Human Trafficking* di Kalimantan Timur karena letaknya yang strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur serta jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karenanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diberlakukan dengan tema "*Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking*" dan secara garis besar hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah tidak adanya korban kejahatan *Human Trafficking* merupakan pendatang sehingga tidak berdomisili di Kota Samarinda, lalu kasus kejahatan *Human Trafficking* bukan terjadi di Kota Samarinda, namun kerap kali terjadi baik korban maupun pelaku merupakan penduduk dari luar Kota Samarinda. Selain itu masih banyak masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda belum mengetahui perbedaan perdagangan manusia dengan penyelundupan manusia, serta berbagai macam modus operandi yang dilakukan agen perjalanan tidak resmi diluar Kota Samarinda, serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat serta daftar agen perjalanan resmi yang telah terdaftar yang seharusnya dapat diinformasikan oleh pihak pemerintah daerah bukan pelabuhan.

Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait “*Sosialisasi Bentuk, Jaringan, dan Bahaya Human Trafficking*”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 (No. 3, Juli-September), 331-339.
- Basuki, U. (2018). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Varia Justicia*, Vol. 13, (No. 2 Oktober), 132-146.
- Effendi, E. (2013). Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I (No 1 Juni) , 85-98.
- Nelken, D. (2010). Human Trafficking and Legal Culture. *Israel Law Review*, Vol. 43, (Issue 3), 479-513.
- Rahmawati, R. (2016). Penyimpangan Sosial Human Trafficking. *Jurnal Equilibrium*, Vol. IV, (No. 1 Mei), 30-37.